



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 307 TAHUN 2020

TENTANG

STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA NON ALAM WABAH PENYAKIT AKIBAT VIRUS CORONA DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu, Penentuan status Keadaan Darurat Bencana untuk tingkat nasional ditetapkan oleh Presiden, Tingkat Daerah Provinsi oleh Gubernur, dan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota oleh Bupati/Wali Kota;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Nomor 443.32/1160/DK.3.3/2020 tanggal 19 Maret 2020 perihal Laporan Kejadian COVID-19 di Provinsi Kepulauan Riau;
 - c. bahwa berdasarkan surat 360/26/BPBD.KL.06/2020 tanggal 19 Maret 2020 Perihal Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam COVID-19;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Wabah Penyakit Akibat Virus Corona Di Provinsi Kepulauan Riau;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 435);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/MENKES/PER/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indoneisa Tahun 2010 Nomor 503);
14. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Alam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2018 Nomor 34);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 Nomor 4);
16. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 77 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 Nomor 645);

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
 2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Corona Virus (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya:

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** : Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Wabah Penyakit Akibat Virus Corona Di Provinsi Kepulauan Riau.
- KEDUA** : Status Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku selama 72 (tujuh puluh dua) hari terhitung sejak 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau dan sumber dana lain yang sah.

KEEMPAT

: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 19 Maret 2020

**Plt. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,
WAKIL GUBERNUR,**



Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Wakil Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
2. Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
4. FKPD Se-Provinsi Kepulauan Riau;
5. Bupati/Walikota Se-Provinsi Kepulauan Riau;
6. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
7. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
9. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;